

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM*

Santi Puspitasari** dan Utari Nindyaningrum

Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

This research discusses on the implication of MK Decision number 85/PUU-XI/2013 on the drinking water supply sistem. The questions presented are first, what are the consequences of the decision towards the Subordinate Legislation of Law number 7 year 2004 on Water Resources? Second, how is the development of drinking water supply system pre and post the decision? This research is a juridical normative-empirical research. The result shows that the decision tends to cause drawbacks, particularly on the State's responsibility on the provision of healthy and clean water for housing supplies. The consequence of this decision is the nullification of Law number 7 year 2004 on Water Resources, thus the reapplication of Law number 11 year 1974 on Irrigation. With this nullification, it is recommended to legislate a new law on water resources that is more comprehensive and accommodative to the people's needs.

Keywords: MK decision, drinking water, state.

Intisari

Penelitian ini membahas mengenai implikasi Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap sistem penyediaan air minum. Rumusan masalah yang diambil adalah Pertama, apa konsekuensi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air? Kedua, bagaimana pengembangan sistem penyediaan air minum pra dan pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 cenderung menyebabkan kemunduran khususnya tanggung jawab Negara dalam penyediaan air minum rumah tangga yang bersih dan sehat. Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 adalah batalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali. Dengan adanya konsekuensi tersebut sebaiknya segera dibentuk undang-undang tentang sumber daya air baru beserta peraturan pelaksanaannya yang lebih komprehensif serta mampu mengakomodir kepentingan rakyat.

Kata kunci: putusan MK, air minum, negara.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	46
B. Pembahasan	48
1. Konsekuensi Putusan MK Nomor 85 /PUU-XI/2013 terhadap Peraturan Pelaksana UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	48
2. Pengembangan Konsekuensi Putusan MK Nomor 85 /PUU-XI/2013 terhadap Peraturan Pelaksana UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	50
C. Penutup	59

* Penelitian Program Sarjana dengan Pendanaan Unit Litbang FH UGM.

** Alamat Korespondensi : santipuspitasari@rocketmail.com

A. Pendahuluan

Pada Sidang Umum PBB ke 47 tanggal 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, PBB mengumumkan bahwa 22 Maret merupakan hari air dunia. Sejak saat itu peringatan hari air selalu diperingati setiap tahunnya di berbagai belahan dunia. Air bersih menjadi isu yang sering dibicarakan saat itu, mengingat air merupakan kebutuhan yang tak dapat tergantikan bagi umat manusia dan krisis air bersih sudah mulai bermunculan. Dalam *UN Document "The Dublin Statement of Water and Sustainable Development"* pada tanggal 31 Januari 1992 di Dublin, Irlandia, menyatakan bahwa kesehatan manusia, kesejahteraan, keamanan pangan, pengembangan industri dan ekosistem sangat bergantung pada air dan tanah.¹ Jika air mengalami kelangkaan maka kesemua hal tersebut sangat beresiko untuk tidak dapat terpenuhi.

Air merupakan *renewable resources*, namun krisis air bersih selalu menjadi isu sentral dalam pengelolaan sumber daya air. Krisis air bersih terjadi di berbagai belahan dunia, terutama terjadi pada Negara yang termasuk *developing country*, khususnya Indonesia. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia ada pada Negara, hal tersebut berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Berdasarkan norma tersebut Negara mempunyai kekuasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan kekuasaan tersebut harus dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu mengenai Hak Menguasai Negara, yang mana hak

tersebut merupakan penjabaran lebih jelas dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDAir) disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. UU SDAir mengatur pengelolaan sumber daya air, khususnya oleh Negara. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif,² salah satunya adalah dalam penyediaan air minum sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam pengelolaan sumber daya air, untuk menyediakan air minum bagi rakyat, Negara melakukan pengembangan sistem penyediaan air minum.³ Tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mempunyai kewenangan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum. Ketentuan mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan sistem penyediaan air minum sering mendapatkan protes dan kritik yaitu terkait dengan adanya isu privatisasi, komersialisasi dan swastanisasi air yang muncul di masyarakat dan aktivis air. Masyarakat khawatir dengan adanya eksplorasi air yang dilakukan perusahaan akan menyebabkan kekeringan sehingga mata air di daerah eksplorasi tersebut akan mati.⁴ Aktivis air juga menuntut Pemerintah agar dapat memberikan pelayanan air

¹ United Nation, "The Dublin Statement of Water and Sustainable Development", <http://www.un-documents.net/h2o-dub.htm>, diakses pada 21 Mei 2015.

² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

³ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

⁴ Anonim, "Warga Tolak Privatisasi Air oleh Produsen Minuman Aqua", <http://www.mongabay.co.id/2013/01/15/warga-tolak-privatisasi-air-bersih-oleh-produsen-minuman-aqua/>, diakses pada 3 Mei 2015.

bersih yang baik kepada semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali sehingga masyarakat yang kurang mampu juga dapat menikmati air bersih.⁵ Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana Pemerintah ikut campur dalam pengelolaan sumber daya air, seharusnya mampu menjamin ketersediaan air minum yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan tersebut di atas bukan hanya karena permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan UU SDAir saja namun juga UU SDAir masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Komersialisasi dan swastanisasi dianggap muncul dari Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 UU SDAir. Ditambah lagi, UU SDAir dianggap kurang mengakomodir tanggung jawab Negara dalam sistem penyediaan air minum yang tentu saja bersih dan sehat untuk setiap lapisan masyarakat Indonesia.⁶ Ada anggapan pula bahwa latar belakang dalam pembuatan UU SDAir tersebut erat kaitannya dengan kebutuhan pemerintah terhadap lembaga-lembaga donor dalam hal pengucuran dana bantuan untuk menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia. Lembaga donor tersebut khususnya adalah IMF (*International Monetary Fund*).⁷ Isu-isu tersebut menyebabkan banyaknya permohonan *Judicial Review* terhadap UU SDAir, yang puncaknya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa UU SDAir *unconstitutional* atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang berarti bahwa UU SDAir tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pembatalan UU SDAir ini menimbulkan permasalahan juga terhadap peraturan-peraturan pelaksana UU SDAir, apakah peraturan pelaksana dari UU SDAir tersebut masih berlaku atau nasibnya sama dengan UU SDAir.

Sebelumnya pada tahun 2005 juga pernah dilakukan *Judicial Review* terhadap UU SDAir yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005, yang mana Mahkamah dalam putusannya tidak membatalkan UU SDAir. Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara ini menolak permohonan pemohon, namun menyatakan ketentuan yang dimohonkan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan seperti yang dituangkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap ketentuan UU yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi maka dapat dilakukan pengujian kembali.⁸ Seiring berjalan waktu ternyata pelaksanaan UU SDAir masih dianggap bermasalah, tidak dilaksanakan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, yang membatalkan UU SDAir. Hal ini tentu saja menimbulkan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai sistem penyediaan air minum oleh Pemerintah untuk rakyat Indonesia. Atas uraian permasalahan tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: **Pertama**, apa konsekuensi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air? **Kedua**, bagaimana pengembangan sistem penyediaan air minum pra dan pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013?

⁵ Anonim, "Privatisasi Akibatkan Buruknya Pelayanan Akses Air", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514c520d54d06/privatisasi-akibatkan-buruknya-pelayanan-akses-air>, diakses pada 3 Mei 2015.

⁶ Afhanul Huda, 2011, *Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air dalam Perspektif Islam (Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 62.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 mengenai *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, hlm. 15-16.

⁸ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 88.

B. Pembahasan

1. Konsekuensi Putusan MK Nomor 85 / PUU-XI/2013 terhadap Peraturan Pelaksana UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Permohonan pengujian kembali terhadap UU SDAir terdapat dalam perkara Nomor 085/PUU-XI/2013. Dalam perkara tersebut Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut juga sekaligus memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai pengganti UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan.

Pembatalan UU SDAir menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap eksistensi peraturan perundang-undangan di bawahnya, terutama terhadap peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP). Adapun Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana UU SDAir diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai pelaksanaan Pasal 40 UU SDAir;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagai pelaksanaan Pasal 41 UU SDAir;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 ayat (7), Pasal 63 ayat (5), Pasal 64 ayat (8), Pasal 69, Pasal 81, dan Pasal 84 ayat (2) UU SDAir;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah sebagai pelaksanaan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 UU SDAir;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan sebagai pelaksanaan Pasal 22, Pasal 34, dan Pasal 58 UU SDAir;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) UU SDAir;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) UU SDAir; dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air sebagai pelaksanaan Pasal 10 UU SDAir.

Dalam Putusan No. 85/PUU-XI/2013 Mahkamah menyatakan 6 (enam) dari 8 (delapan) Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Dari kedelapan PP tersebut PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan dan PP No.69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air adalah yang tidak termasuk dalam PP yang dinyatakan tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Mahkamah menyatakan dalam pertimbangan putusan *a quo* bahwa pada tanggal 12 September 2014 Pemerintah telah menetapkan PP No.69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air sebagai pelaksanaan Pasal 10 UU SDAir, lama setelah Mahkamah mengakhiri sidang dalam perkara *a quo* pada tanggal 18 Maret 2014 sehingga tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan.⁹ Sementara dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah tidak membahas mengenai PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan sama sekali, sehingga dapat diartikan bahwa PP tersebut tidak bertentangan dengan 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013.

sumber daya air.

Adapun yang dimaksud dengan 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air adalah¹⁰:

1. Setiap pengusaha atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air;
3. Harus mengigat kelestarian lingkungan hidup;
4. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara (*vide* Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
5. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusaha atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan

Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusaha atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Dengan dibatalkannya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka keenam Peraturan Pemerintah tersebut kehilangan landasan atau dasar pijakannya. Namun, hal ini tidak serta merta membatalkan peraturan-peraturan tersebut. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga MK

tidak dapat membatalkan peraturan perundang-undangan selain undang-undang. Sementara kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung (MA), sehingga hanya MA yang dapat membatalkan keenam PP *a quo*.

Namun, MA sendiri merupakan suatu badan peradilan sehingga hakim pada MA bersifat pasif terhadap perkara. Oleh karena itu MA tidak dapat menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tanpa adanya permohonan pengujian terlebih dahulu. Selain itu batu uji dalam perkara pengujian di MA adalah Undang-Undang, sehingga MA tidak mungkin untuk membatalkan keenam PP yang tidak sesuai dengan prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDAir tersebut karena batu ujinya yaitu UU No.7 Tahun 2004 tentang SDAir sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi.

Kondisi yang demikian berpotensi menimbulkan konflik dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang merupakan pengganti UU No.7 Tahun 2004 tentang SDAir. Dikarenakan tidak adanya putusan yang secara tegas menyatakan tidak berlakunya keenam PP *a quo* maka secara yuridis formal keenam peraturan pelaksana dari UU SDAir tersebut masih berlaku, meskipun kehilangan dasar pijakannya. Di sisi lain ketentuan dalam PP tersebut dalam beberapa hal tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam UU Pengairan sehingga akan menimbulkan kerancuan dalam praktik. Meskipun pada akhirnya sejalan dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* maka peraturan yang lebih tinggi yang akan berlaku sehingga keberlakuan UU Pengairan akan mengesampingkan keberlakuan keenam peraturan pelaksana UU SDAir tersebut. Dengan demikian keenam Peraturan Pemerintah yang dinyatakan MK tidak sesuai dengan prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDAir akan menjadi tidak berfungsi dengan sendirinya.

¹⁰ *Ibid.*

2. Pengembangan Konsekuensi Putusan MK Nomor 85 /PUU-XI/2013 terhadap Peraturan Pelaksana UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

a. Sistem Penyediaan Air Minum Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 pengelolaan sumber daya air khususnya dalam hal pengembangan sistem penyediaan air minum menggunakan UU SDAir dan PP SPAM sebagai payung hukum untuk menjamin kepastian hukumnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 40 UU SDAir, definisi pengembangan sistem penyediaan air minum adalah memperluas dan meningkatkan sistem fisik dan sisten non fisik dalam satu kesatuan yang utuh untuk menyediakan air minum yang memenuhi kualitas standar tertentu bagi masyarakat menuju kepada keadaan yang lebih baik. Sedangkan pengertian sistem penyediaan air minum itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Sistem fisik atau teknik ini merupakan suatu sistem yang dapat terlihat secara nyata sedangkan sistem non fisik merupakan sistem-sistem seperti sistem kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat sampai kepada sistem hukum. Sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan agar terbentuk sistem penyediaan air minum yang baik. Pengembangan instalasi dan jaringan serta sistem penyediaan air minum untuk rumah tangga termasuk pola hidran dan pola distribusi dengan mobil tangki air.

Sebagai satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik, SPAM dapat dilakukan dengan jaringan perpipaan atau

bukan jaringan perpipaan ataupun bisa dilakukan dengan kedua jaringan tersebut. SPAM dengan jaringan perpipaan terdapat berbagai macam unit, yaitu dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Unit yang pertama adalah unit air baku, merupakan sarana untuk mengambil air agar tersedianya air baku, unit ini dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan penyadapan/pengambilan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku ini bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, unit produksi merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum. Pengolahan air baku menjadi air minum ini biasanya melalui proses fisik, kimiawi, dan juga biologi. Unit produksi ini dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

Unit yang ketiga adalah unit distribusi, unit ini merupakan unit yang terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan. Unit ini wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran selama 24 jam. Selanjutnya adalah unit pelayanan, unit ini terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran. Besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air untuk menjamin keakurasiannya, selain itu wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang. Yang terakhir adalah unit pengelolaan, unit pengelolaan ini terdiri dari unit pengelola teknis dan non teknis. Pengelolaan teknis adalah kegiatan

yang terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi sedangkan pengelolaan nonteknis terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Selain adanya SPAM dengan jaringan perpipaan, sebagaimana yang dijelaskan di atas terdapat SPAM bukan jaringan perpipaan. SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) merupakan satu kesatuan fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan dan sederhana. SPAM BJP yang bersifat individual perencanaan teknisnya dapat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing individu sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk SPAM BJP yang terlindungi. Bagi SPAM BJP yang bersifat komunal, perencanaan teknisnya dapat dilaksanakan sendiri oleh kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis untuk SPAM BJP terlindungi yang tercantum dalam masing-masing lampiran modul SPAM BJP yang ada dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/Prt/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan, selain itu SPAM BJP ini disusun dengan mengikuti rencana induk dan atau kebijakan dan strategi daerah yang telah disusun dan harus disertai dengan izin pemakaian air baku jika air baku bersumber dari air permukaan dan juga air tanah.

Pengembangan sistem penyediaan air minum sangatlah penting terutama untuk menyediakan air minum yang kualitasnya baik agar dapat dikonsumsi langsung untuk

seluruh masyarakat Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem penyediaan air minum diatur dalam Peraturan Pelaksana UU SDAir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pemerintah bertanggung jawab mengenai penyediaan air minum rumah tangga, hal tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU SDAir yang berbunyi sebagai berikut "Pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah." Pengembangan SPAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam PP SPAM wewenang dan tanggung jawab dibagi 4 (empat) yaitu wewenang dan tanggung pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Secara umum pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum untuk kehidupan sehari-hari, pemenuhan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan sistem penyediaan air minum memang merupakan tanggung jawab dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah namun penyelenggara dari sistem penyediaan air minum ini bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat juga ikut berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum agar air minum dapat terpenuhi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sistem penyediaan air minum yang baik dibuat dengan sebaik-baiknya agar terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia

jasa pelayanan, dan meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum. Sistem penyediaan air minum yang baik memang pada dasarnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen namun tidak dipungkiri bahwa penyedia jasa layanan juga setidaknya-tidaknya dapat mencapai kepentingan yang seimbang dengan konsumennya.

Dalam masa ini, Prof. Maria S.W. Sumardjono mengemukakan kewenangan Negara dalam hal penguasaan harus dibatasi oleh dua hal yaitu dalam hal pengaturan dan pembatasan yang bersifat substantive, bahwa pertama, peraturan yang ada tidak boleh melanggar hak asasi manusia sehingga seseorang yang melepas haknya harus mendapat perlindungan hukum dan penghargaan yang adil atas pengorbanan tersebut. Kedua, substansi dari peraturan tersebut harus untuk mencapai tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kewenangan tersebut tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta. UU SDAir sebagai payung hukum sistem penyediaan air minum rumah tangga tersebut tidak sejalan dengan dua pembatasan yang dikemukakan oleh Prof. Maria S.W. Sumardjono tersebut. Hal tersebut bisa kita lihat dari Pasal 40 ayat (4) UU SDAir yang berisi “Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.” UU SDAir memperbolehkan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum oleh swasta.

Kaitannya dengan penyediaan air minum bagi seluruh rakyat Indonesia komersialisasi dan swastanisasi masih membayangi UU SDAir dan PP SPAM. Komersialisasi dan swastanisasi penyediaan air minum dianggap muncul dari Pasal 40 UU SDAir. Dalam Pasal 40 ayat (4) UU SDAir tersebut menyatakan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum

dapat diselenggarakan oleh badan usaha swasta sehingga dianggap munculnya konsep komersialisasi tersebut. Ditambah lagi, UU SDAir dianggap kurang mengakomodir tanggung jawab Negara dalam sistem penyediaan air minum yang tentu saja bersih dan sehat untuk setiap lapisan masyarakat Indonesia. Faktanya, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sebagai salah satu perwujudan pelayanan penyediaan air minum oleh Negara untuk masyarakat Indonesia hanya mampu menyediakan air untuk kebutuhan sehari-hari saja bukan dalam pengertian air minum. Pengertian air minum dalam Pasal 1 ayat (2) PP SPAM adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Definisi air minum tersebut secara jelas merupakan air yang dapat langsung diminum padahal air yang diproduksi PDAM tidak dapat diminum, hanya beberapa PDAM saja yang telah berhasil menyediakan air minum bagi rumah tangga di Indonesia. Tanggung jawab Negara untuk menyediakan air minum ini juga belum berhasil, karena masih banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang masih sulit air. Air untuk mandi, mencuci, dll saja tidak dapat terpenuhi apalagi air untuk minum.

Pelaksanaan pengembangan SPAM tentunya diperlukan suatu pembiayaan. Pembiayaan ini tentu saja untuk membiayai sistem fisik maupun sistem non fisik. Pembiayaan untuk pengembangan SPAM didapatkan dari berbagai sumber yaitu pemerintah dan/atau pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, koperasi, badan usaha swasta, dana masyarakat dan juga sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban utama dalam pembiayaan pengembangan SPAM ini merupakan kewajiban Pemerintah, sehingga jika pemerintah daerah tidak mampu

dalam melakukan pembiayaan tersebut maka pemerintah dapat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah. Untuk mencapai suatu standar pelayanan minimal pemerintah dapat juga melakukan pola investasi yaitu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pendanaan atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMN/BUMD penyelenggara dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap penyediaan air minum ini dipatoknya suatu tarif tertentu, tarif tersebut merupakan biaya jasa pelayanan air minum dan jasa pelayanan air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap. Penetapan tarif atau redistribusi yang mencerminkan tarif konsumen sebagai harga dari jasa pelayanan yang efisien dilakukan oleh penyelenggara atas persetujuan berbagai pihak yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan tarif tersebut bukan serta merta untuk harga suatu air namun merupakan harga dari jasa pelayanan yang diharapkan dapat memberikan standar pelayanan minimal.

b. Sistem Penyediaan Air Minum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2015 menyatakan bahwa UU SDAir sudah tidak berlaku lagi alias dibatalkan sehingga dalam hal pengaturan sumber daya air kembali menggunakan UU Pengairan. Dibatalkannya UU SDAir tentu saja berpengaruh bagi perkembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia. Dapat terpenuhinya air minum yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena dengan

begitu masyarakat dapat mendapatkan hak asasinya. Air minum merupakan hak asasi manusia sehingga setiap orang berhak mendapatkannya, dan tentu saja air minum yang dimaksud di sini adalah air minum yang sehat dan bersih.

Adanya anggapan bahwa dengan adanya pembatalan UU SDAir ini akan menghambat perkembangan sistem penyediaan air minum. Hal yang ditakutkan akan pembatalan UU SDAir ini adalah tidak adanya pembiayaan yang pasti untuk membangun infrastruktur sistem penyediaan air minum yang pasti akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. UU Pengairan yang ditetapkan tahun 1974 tersebut dinilai tidak *up to date* terhadap kompleksitas permasalahan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia dan keberlangsungan dunia air minum Indonesia, selain itu masalah mengenai bagaimana masa depan izin-izin pemanfaatan air yang diberikan sebelum adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 perlu dipikirkan lebih lanjut. Yang perlu digaris bawahi juga adalah bahwa UU SDAir sudah cukup lama kurang lebih 11 tahun menjadi landasan hukum sistem penyediaan air minum di Indonesia yang mana telah melahirkan banyak peraturan pelaksana, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan peraturan-peraturan lainnya terkait sumber daya air.¹¹

Sebelum ke pembahasan selanjutnya sebaiknya kita menilik 6 (enam) pembatasan pengelolaan sumber daya air yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, pembatasan-pembatasan tersebut adalah sebagai berikut¹²:

a. Setiap perusahaan atas air

¹¹ Regginaldo Sultan, "Putusan MK Membatalkan UU SDA, Menimbulkan Ketidakpastian Hukum bagi Dunia Usaha Air Minum", http://www.kompasiana.com/kpscom/putusan-mk-membatalkan-uu-sda-menimbulkan-ketidakpastian-hukum-bagi-dunia-usaha-air-minum_54f8c077a33311d23b8b45be, diakses tanggal 10 Oktober 2015.

¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

- tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh Negara juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menentukan, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.”*
 - c. Mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menentukan, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*
 - d. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai Negara (vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
 - e. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh Negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - f. Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan perusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Pemberlakuan pembatasan ini baik untuk pelaksanaan dan peraturan-peraturan dalam hal pengelolaan sumber daya air wajib hukumnya. Peraturan-perundang-undangan yang telah ada maupun yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Pemerintah ingin memberikan solusi terkait tidak adanya kepastian hukum dalam hal perusahaan air minum bagi masyarakat ini, solusinya adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/SE/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Perlu diketahui bahwa Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tersebut ditetapkan sehari setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum, bahwa Perpres Nomor 38 Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2015 sedangkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air

Minum ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2015. Kedua peraturan ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas dalam pengembangan sistem penyediaan air, khususnya air minum bagi rumah tangga agar sejalan dengan apa yang menjadi tujuan Negara Indonesia dalam pemenuhan air minum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua peraturan ini seharusnya telah sesuai dengan 6 (enam) pembatasan pengelolaan sumber daya air yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. Selain kedua peraturan tersebut payung hukum sistem penyediaan air minum pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 adalah UU Pengairan. Berikut adalah isi dari UU Pengairan dan kedua produk hukum yang dikeluarkan pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Mengenai tanggung jawab Negara dalam penyediaan air minum yang layak disinggung dalam UU Pengairan yaitu dalam Nomor 3 huruf d Penjelasan Umum UU Pengairan yang menyatakan bahwa Pengairan dalam UU Pengairan tersebut bukan hanya untuk menyediakan air guna keperluan pertanian saja namun juga untuk pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang meliputi salah satunya adalah pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya. Pengairan dalam UU Pengairan ini juga dapat diartikan sebagai bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Dalam pertimbangan UU Pengairan dikatakan bahwa air

beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Pengaturan mengenai sistem penyediaan air minum dalam UU Pengairan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pengairan yang menyatakan bahwa hasil perencanaan dan perencanaan teknis yang berupa rencana-rencana dan rencana-rencana teknis tata, pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan tersebut disusun untuk keperluan rakyat disegala bidang dengan memperhatikan urutan prioritas. Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, air minum merupakan prioritas utama kebutuhan air untuk keperluan rakyat. Hal tersebut berarti tersedianya air minum untuk rakyat merupakan suatu hal yang sangat penting tercapai. Tanggung jawab Negara untuk menyediakan hal tersebut merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi. Dengan adanya urutan prioritas tersebut UU Pengairan tersebut berarti telah menganggap pula bahwa penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting agar kehidupan rakyat berjalan dengan baik sehingga penting pula diperhatikan mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum agar dapat mewujudkan hal tersebut.

Istilah sistem penyediaan air minum tidak ada dalam UU Pengairan yang ada adalah Tata Pengaturan Air, Tata Pengairan dan Tata Air. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha

untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat. Sedangkan tata pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaanya disuatu wilayah pengairan. Ada pula tata air yang berarti susunan dan letak air, yaitu air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut. Jika kita memahami ketiga pengertian tersebut, maka di dalamnya sudah termasuk dengan sistem fisik dan sistem non fisik dalam pengertian sistem penyediaan air minum dalam PP SPAM. Pengaturan pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan pengusahaan, dan pengawasan dalam pengertian tata pengaturan air tersebut merupakan bagian dari sistem non fisik. Pengertian tata pengairan dan tata air bisa kita kategorikan sebagai sistem fisik, karena kaitannya dengan sumber-sumber air, bangunan-bangunan pengairan dan juga mengenai letak air.

Tata pengaturan air lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (TPAair). Dalam Pasal 13 ayat (1) PP TPAair, air minum merupakan prioritas utama di atas

segala keperluan lainnya. Namun berbeda dengan pengertian air minum dalam PP SPAM, air minum atau yang disebut sebagai air untuk keperluan minum merupakan sebagian dari pada keperluan pokok kehidupan sehari-hari, karena itu perlu dijadikan prioritas pertama. Pengertian air minum dalam PP TPAair ini hanya sebagai sebagian air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari tidak seperti dalam pengertian air minum PP SPAM yang secara jelas menyatakan bahwa air minum merupakan air yang dapat langsung diminum.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, air minum atau yang disebut sebagai air untuk keperluan minum merupakan sebagian dari pada keperluan pokok kehidupan sehari-hari, karena itu perlu dijadikan prioritas pertama. PP Tata Pengaturan Air sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU Pengairan memberikan definisi air minum hanya sebatas air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari, tanggung jawab Pemerintah hanya menyediakan air minum untuk keperluan sehari-hari. Tanggung jawab ini bisa dikatakan lebih mudah dipenuhi dibandingkan dengan tanggung jawab Pemerintah dalam penyediaan air minum dalam PP SPAM. Dalam PP SPAM jelas-jelas dinyatakan bahwa air minum yang dimaksud adalah air minum yang dapat langsung diminum. Pasal 41 PP Tata Pengaturan Air memuat mengenai pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan merupakan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Pembiayaan ini jika memberikan manfaat langsung kepada suatu kelompok masyarakat tertentu, diselenggarakan oleh pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan mengikutsertakan masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dari bangunan-bangunan tersebut. Pemerintah Pusat pun dapat membantu pemerintah daerah untuk pembiayaan ini. Sama dengan pembiayaan untuk perawatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan air, pembiayaan ini jika pembangunannya diselenggarakan oleh badan hukum, dan badan sosial maupun perorangan, ditanggung oleh yang bersangkutan. Pembiayaan-pembiayaan tersebut merupakan suatu hal yang lumrah karena pembayaran tersebut bukan merupakan harga air atau sumber air namun merupakan jasa pengelolaan dan pendayagunaan air dan sumber air. Dengan adanya pembayaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melestarikan air tujuannya bukan untuk mencari keuntungan finansial.

2) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/SE/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan

Air Minum yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2015 ini dibentuk dengan tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pemegang izin penggunaan sumber daya air dan para pihak dalam kontrak kerjasama pemerintah dan swasta dalam sistem penyediaan air minum perpipaan setelah adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.

Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, beserta para Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal perizinan penggunaan sumber daya air dan pelaksanaan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta dalam sistem penyediaan air minum perpipaan setelah Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 mengacu pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013. Dalam surat edaran ini juga mencantumkan 6 (enam) pembatasan pengelolaan sumber daya air, hal tersebut berarti dengan jelas surat edaran ini diharapkan memberikan kepastian hukum dengan jalan menyesuaikan dengan 6 (enam) pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Masalah mengenai bagaimana izin perusahaan sumber daya air yang dikeluarkan sebelum adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 dijawab dalam surat edaran ini. Dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang

Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan setelah Putusan MK Nomor: 85/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa seluruh izin penggunaan sumber daya air yang menggunakan air permukaan yang diterbitkan sebelum Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 masih tetap berlaku. Walaupun dinyatakan masih tetap berlaku namun izin-izin tersebut harus dievaluasi dengan mendasarkan pada 6 (enam) pembatasan pengelolaan sumber daya air yang ada pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang telah dipaparkan di atas. Faktanya juga bahwa proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di berbagai daerah di Indonesia tetap berjalan.¹³

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan setelah Putusan MK Nomor: 85/PUU-XI/2013 tersebut juga mengatur masalah permohonan izin baru yang sedang dalam proses, mengenai masalah ini akan tetap diproses juga harus mendasarkan pada 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Begitu juga dengan permohonan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air yang menggunakan air permukaan juga harus memperhatikan 6 (enam) prinsip tersebut. Evaluasi-evaluasi yang dilaksanakan tersebut dilakukan oleh instansi pemberi izin. Evaluasi yang dilakukan ini juga harus

dilakukan terhadap kontrak-kontrak kerjasama pemerintah dan swasta dalam sistem penyediaan air minum perpipaan.

3) **Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur**

Sebagaimana dengan judul peraturan tersebut, peraturan presiden ini memang mengatur kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam hal kerjasama untuk penyediaan infrastruktur. Dengan adanya peraturan presiden ini sudah adanya landasan kerjasama investasi. Salah satu tujuan dibentuknya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur adalah agar investasi pengembangan SPAM tetap dilakukan pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. Dalam Pasal 8 Perpres Nomor 38 Tahun 2015 menyatakan bahwa, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. BUMN dan atau BUMD merupakan penyelenggara utama dari suatu proyek, dimana hal tersebut sesuai dengan 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 pada huruf e, yaitu sebagai kelanjutan hak menguasai oleh Negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak

¹³ Hen, "Persiapan Proyek SPAM Jatiluhur Tak Terganggu Pasca Keputusan MK", http://www.pu.go.id/berita_satminkal/go/1280/badan-pendukung-pengembangan-sistem-penyediaan-air-minum/persiapan-proyek-spam-jatiluhur-tak-terganggu-pasca-keputusan-mk, diakses pada 10 Oktober 2015.

maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Menurut Pasal 8 Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tersebut memberikan pembatasan terkait penyelenggaraan BUMN dan atau BUMD, yaitu "sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor", sebagaimana yang kita tahu bahwa Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut membatalkan UU SDAir maka kembali ke UU Pengairan, maka peraturan perundang-undangan sektor yang dimaksud dalam Pasal 8 Perpres Nomor 38 Tahun 2015 adalah UU Pengairan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Pengairan menyatakan bahwa, "pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah" dan pada ayat (2) Pasal 11 UU Pengairan tersebut menyatakan bahwa "badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan", penyelenggaraan pengusahaan air memang benar dapat dilakukan oleh BUMN dan atau BUMD namun perlu diingat harus tetap menggunakan 6 (enam) pembatasan pengelolaan sumber daya air yang ada pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.

Perpres Nomor 38 Tahun 2015 ini dibentuk agar pengembangan sistem penyediaan air minum tetap berjalan lancar pasca Putusan MK

Nomor 85/PUU-XI/2013. KPBU yang dikerjasamakan berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, yang mana infrastruktur air minum merupakan salah satu infrastruktur yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tersebut, sehingga secara jelas Perpres Nomor 38 Tahun 2015 ini mengatur bahwa kerjasama pemerintah dan badan usaha ini dapat dilakukan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum yang tentu saja harus berdasarkan 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

C. Penutup

Pernyataan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tidak serta merta menjadikan keenam Peraturan Pemerintah tersebut menjadi tidak berlaku. Adapun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga tidak berwenang untuk membatalkan Peraturan Pemerintah. Pada praktiknya beberapa ketentuan dalam PP tersebut dengan sendirinya menjadi mati atau tidak berfungsi lagi apabila dihadapkan pada UU Pengairan. Dikarenakan apabila terjadi pertentangan norma maka sejalan dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga UU Pengairan yang akan berlaku.

Pengaturan sistem penyediaan air minum di Indonesia setelah adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 cenderung mengalami kemunduran khususnya tanggung jawab Negara dalam penyediaan air minum rumah tangga yang bersih dan sehat. Kemunduran tersebut bisa kita lihat dari beberapa hal yang pertama, tanggung jawab Negara dalam UU Pengairan hanya sebatas menyediakan

air minum untuk kehidupan sehari-hari sedangkan dalam UU SDAir Negara wajib menyediakan air minum yang secara langsung dapat diminum oleh masyarakat. Kedua istilah penyediaan air minum bagi rumah tangga tidak ada dalam UU Pengairan, walaupun dalam UU tersebut telah mengatur bahwa air minum merupakan prioritas utama bagi Negara untuk menyediakannya sedangkan dalam kaitannya dengan UU SDAir, peraturan pelaksanaannya yaitu PP SPAM, istilah penyediaan air minum sendiri telah diatur dalam PP tersebut dan juga telah diatur secara jelas mengenai bagaimana penyediaan air minum bagi rumah tanggaprinsip-prinsip penyediaan air minum dalam UU SDAir lebih komplit dan rinci dibandingkan dengan UU Pengairan. Ketiga, secara keseluruhan UU SDAir beserta dengan peraturan pelaksanaannya jelas-jelas lebih rinci dan lebih lengkap pengaturannya dibandingkan dengan UU Pengairan yang umurnya sudah tua yaitu kurang lebih 41 tahun. Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut dmi lancarnya pengembangan sistem penyediaan air minum, Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/SE/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk memberikan kepastian hukum kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 adalah batalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali. Dengan adanya konsekuensi tersebut sebaiknya segera dibentuk undang-undang tentang sumber daya air baru beserta peraturan pelaksanaannya yang lebih komprehensif serta mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Lebih lanjut mampu mewujudkan sistem penyediaan air minum yang ideal demi memenuhi hak rakyat atas air.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 88.

B. Hasil Penelitian atau Tugas Akhir

Huda, Afnanul, 2011, *Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air dalam Perspektif Islam (Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

D. Internet

Anonim, "Privatisasi Akibatkan Buruknya Pelayanan Akses Air", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514c520d54d06/privatisasi-akibatkan-buruknya-pelayanan-akses-air>, diakses pada 3 Mei 2015.

Anonim, "Warga Tolak Privatisasi Air oleh Produsen Minuman Aqua", <http://www.mongabay.co.id/2013/01/15/warga-tolak-privatisasi->

- air-bersih-oleh-produsen-minuman-aqua/*, diakses pada 3 Mei 2015
- United Nation, "The Dublin Statement of Water and Sustainable Development", <http://www.un-documents.net/h2o-dub.htm>, diakses pada 21 Mei 2015.
- Hen, "Persiapan Proyek SPAM Jatiluhur Tak Terganggu Pasca Keputusan MK", http://www.pu.go.id/berita_satminkal/go/1280/badan-pendukung-pengembangan-sistem-penyediaan-air-minum/persiapan-proyek-spam-jatiluhur-tak-terganggu-pasca-keputusan-mk, diakses pada 10 Oktober 2015.
- Sultan, Regginaldo, "Putusan MK Membatalkan UU SDA, Menimbulkan Ketidakpastian Hukum bagi Dunia Usaha Air Minum", http://www.kompasiana.com/kpscom/putusan-mk-membatalkan-uu-sda-menimbulkan-ketidakpastian-hukum-bagi-dunia-usaha-air-minum_54f8c077a33311d23b8b45be, diakses pada 10 Oktober 2015.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.